

SALINAN**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 16 TAHUN 1974****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : Bahwa dengan adanya peningkatan pembangunan Daerah dan agar terdapat keseimbangan antara Pendapatan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk melayani kepentingan masyarakat, maka dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali tarif-tarif persewaan yang berlaku bagi Gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 12 tahun 1973, dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;
2. Undang-undang No. 16 tahun 1950;
3. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 12 tahun 1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk mengubah pertama kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 12 tahun 1973 tentang tarif-tarif Persewaan Gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia.

Pasal 1

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 12 tahun 1973 tentang tarif-tarif Persewaan Gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia tanggal 31 Juli 1973, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 tanggal 24 September 1973 Seri B No. 50/B, diubah sebagai berikut :

A. pasal 1 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 1

- (1). Tarip sewa Gedung Balai Pemuda untuk Gedung Utama Ruang A untuk 1 (satu) kali pakai pada waktu siang/malam hari ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk keperluan pesta-pesta pada waktu siang hari, sebesar Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Untuk keperluan pesta-pesta pada waktu malam hari, sebesar Rp. 12.500,— (dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - c. Untuk keperluan Organisasi Pelajar/Pemuda dan Sosial lainnya pada waktu siang hari, sebesar Rp. 7.500,— (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - d. Untuk keperluan Organisasi Pelajar/Pemuda dan Sosial lainnya pada waktu malam hari, sebesar Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah);
- (2). Tarip sewa tersebut ayat (1) sub a, b c, dan d pasal ini ditambah Rp. 1.000,— (seribu rupiah) apabila pemakaiannya pada hari-hari Sabtu dan Minggu.

B. Pasal 2, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 2

Tarip sewa ruangan-ruangan di lingkungan Gedung Balai Pemuda untuk 1 (satu) bulannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ruang D2 dengan mempergunakan air/listrik, sebesar Rp. 3.000,— (tiga ribu rupiah);
- b. Ruang I, sebesar Rp. 2.000,— (dua ribu rupiah);
- c. Ruang K dengan mempergunakan air/listrik, sebesar Rp. 2.500,— (dua ribu lima ratus rupiah);
- d. Ruang L dengan mempergunakan air/listrik, sebesar Rp. 1.500,— (seribu lima ratus rupiah);

C. Pasal 3, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

- (1). Tarip sewa Gedung Nasional Indonesia untuk Gedung Utama Ruang A untuk 1 (satu) kali pakai pada waktu malam/siang hari ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk keperluan pesta-pesta pada waktu siang hari, sebesar Rp. 6.000,— (enam ribu rupiah);
 - b. Untuk keperluan pesta-pesta pada waktu malam hari, sebesar Rp. 7.500,—

- c. Untuk keperluan Organisasi Pelajar/Pemuda dan Sosial lainnya pada waktu siang hari, sebesar Rp. 4.000,— (empat ribu rupiah);
 - d. Untuk keperluan Organisasi Pelajar/Pemuda dan Sosial lainnya pada waktu malam hari, sebesar Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah);
- (2). Tarip sewa tersebut ayat (1) sub a, b, c dan d pasal ini ditambah Rp. 1.000,— (seribu rupiah) apabila pemakaiannya pada hari-hari Sabtu dan Minggu.
- D. Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

Tarip sewa rumah dan ruangan-ruangan di lingkungan Gedung Nasional Indonesia untuk (1) bulan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ruang B 1, sebesar Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah);
- b. Ruang B 2, sebesar Rp. 3.000,— (tiga ribu rupiah);
- c. Ruang C 1, sebesar Rp. 3.000,— (tiga ribu rupiah);
- d. Ruang C 2, sebesar Rp. 1.000,— (seribu rupiah);
- e. Ruang C 4, sebesar Rp. 500,— (lima ratus rupiah);
- f. Ruang C 5, sebesar Rp. 1.000,— (seribu rupiah);
- g. Ruang C 6, dengan menggunakan air/listrik sebesar Rp. 3.000,— (tiga ribu rupiah);
- h. Ruang F, sebesar Rp. 2.000,— (dua ribu rupiah);
- i. Rumah G, sebesar Rp. 150,— (seratus lima puluh rupiah);
- j. Rumah H, 1 dan J masing-masing sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Surabaya, 19 Desember 1974

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua,

Pjs. Walikota-madya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya
ttd.

ttd.

EDDY SOETRISNO

R. SOETOPO DANOESOE BROTO, SH

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Pebruari 1975 No. Hk/101/59 U/Sk.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1975 Seri B pada tanggal 2 April 1975 No. 5/B.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

R. SOETOPO DANOESOEBROTO, SH

Untuk salinan sebenarnya
Pj. Kepala Bagian Hukum
ttd.

Salinan dari salinan
A.n. Kepala Bagian Hukum
Ka. Sub. Bagian Umum,
ttd.

MULJONO, SH

Ny. SOEJANTI SOEDJADI
NIP. 510048191